BABI

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau biasa dikenal *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan tempat untuk transaksi jual beli saham di Indonesia. BEI terlahir dari penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang merupakan pasar saham dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang merupakan pasar obligasi dan *derivative* pada 1 Desember 2007. Dalam pengkasifikasi industrinya BEI menggunakan *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) sejak tahun 1996 dengan prinsipnya yang menggunakan klasifikasi berdasarkan ativitas kegiatannya. Namun, tercatat mulai 25 Januari 2021 BEI menggunakan IDX *Industrial Classification* (IDX-IC) untuk sistem klasifikasi industri barunya, dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan ekposur pasar atas barang dan jasa yang diproduksi. Diharapkan IDX-IC dapat mempermudah para investor untuk menganalisis lebih akurat dan detail.

IDX Industrial Classification (IDX-IC) juga merubah klasifikasi yang pada awalnya JASICA mengelompokkan perusahaan tercatat hanya ke dalam 9 sektor dan kini dikelompokkan menjadi 12 sektor, yaitu: sektor energi, sektor bahan baku, sektor perindustrian, sektor konsumen primer, sektor konsumen non-primer, sektor kesehatan, sektor keuangan, sektor property dan real estate, sektor teknologi, sektor infrastruktur, sektor transportasi dan logistik, serta sektor produk investasi (gopublic.idx.co.id). Hingga tahun 2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan total sebanyak 906 perusahaan yang terdaftar sebagai emiten. Jumlah ini mencakup berbagai sektor ekonomi, yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri IDX-IC.

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. *Manufacturing* merujuk pada aktivitas pengolahan bahan mentah yang melibatkan berbagai proses fisika dan kimia untuk menghasilkan perubahan pada sifat, bentuk, maupun tampilan suatu produk. Proses

ini mencakup tahapan-tahapan perakitan atau kombinasi dari beberapa komponen hingga membentuk produk yang lengkap. Tujuan utama dari kegiatan manufaktur adalah menciptakan produk dengan nilai tambah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen (Rosyda, 2021). Objek penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan, di mana pada saat penelitian dilakukan, laporan keuangan tahun 2024 belum tersedia sehingga data yang digunakan terbatas tahun 2023.

Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia disetiap tahunnya selalu mengalami pertambahan. Berikut perkembangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 - 2023.




Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Manufaktur yang Tercatat di BEI Tahun 2019-2023

Sumber: idx.co.id yang diolah oleh penulis, 2024

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat pertambahan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, hal ini menunjukkan perusahaan manufaktur berkembang dengan baik. Pada tahun 2019 sebanyak 320 perusahaan, ditahun 2020 bertambah menjadi 340 perusahaan, ditahun 2021 menjadi 372 perusahaan, bertambah lagi ditahun 2022 menjadi 405 perusahaan, dan terus bertambah hingga tahun 2023 jumlah perushaan sektor menjadi 443 perusahaan. Bertambahnya perusahaan sektor manufaktur yang

terdaftar di BEI karena manufaktur memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan berpengaruh signifikan bagi perekonomian. Maka dalam Produk Domestik Bruto (PBD) perusahaan sektor manufaktur juga akan memiliki kontribusi yang besar.



Gambar 1. 2 Produk Domestik Bruto per Sektor Tahun 2019-2023

Sumber: bps.go.id yang diolah oleh penulis, 2024

Terlihat perusahaan manufaktur memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dibuktikan dengan gambar diatas yang menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 perusahaan yang memberikan kontribusi PDB tertinggi adalah sektor manufaktur. Dengan kontribusi yang diberikan pada tahun 2019 sebesar 3.119.593,80 Miliar, tahun 2020 sebesar 3.068.041 Miliar, tahun 2021 sebesar 3.266.905,50 Miliar, tahun 2022 sebesar 3.592.774,70 Miliar, dan pada tahun 2023 sebesar 3.900.061,70 Miliar. Sedangkan kontribusi PDB paling rendah adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata sebesar 753.534,62 Miliar. Sektor manufaktur yang memiliki PDB tinggi menandakan bahwa sektor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara yang didukung oleh kenaikan pendapatan perusahaan.

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas perusahaan manufaktur memiliki kontribusi PDB yang sangat tinggi. Perusahaan dengan PDB yang tinggi maka semakin besar pula laba yang diperoleh perusahaan dalam sektor tersebut, laba yang tinggi akan selalu beriringan dengan beban pajak yang tinggi pula. Dimana kemungkinan perusahaan akan memanfaatkan peluang untuk memaksimalkan laba setelah pajaknya dan menekan pengeluaran dengan menekan beban pajaknya menggunakan praktik *Tax avoidance (Tax avoidance)*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran peting bagi kehidupan bernegara, terutama dalam kegiatan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai segala pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Karena tanpa pajak, pendapatan Negara akan rendah yang mengakibatkan pembangunan suatu Negara tidak berjalan lancar. Sumber Pendapatan Negara di Indonesia tidak hanya bersumber dari pajak, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada 3 jenis sumber pendapatan Negara yaitu, Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Berikut gambar sumber Pendapatan Negara tahun 2019 – 2023.



Gambar 1. 3 Sumber Penerimaan Negara Tahun 2019-2023


Sumber: bps.go.id yang diolah oleh penulis, 2024

Dari gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa sepanjang periode 2019-2023, penerimaan perpajakan menjadi sumber terbesar dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sekitar 1.546 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi sekitar 2.154 triliun rupiah pada tahun 2023. Kenaikan tertinggi terlihat pada tahun 2022 dan 2023, yang mungkin dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi sumber kedua terbesar, sedangkan hibah memiliki kontribusi yang sangat kecil dan cenderung tidak stabil. Dengan mendominasinya penerimaan perpajakan atas sumber penerimaan Negara ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pendapatan nasional untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi. Dari banyaknya kontribusi penerimaan perpajakan terdapat pajak yang diperoleh dari sektor manufaktur. Kementrian Perindustrian mengatakan bahwa penyumbang terbesar penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Sepanjang Januari – Juni 2023 penerimaan pajak industri manufaktur berkontribusi sebesar 27,4% mencapai Rp 970,20 triliun (CNBC Indonesia, 2023).

Dari besarnya kontribusi penerimaan pajak tidak sedikit juga kerugian yang dialami. Indonesia. Dalam laporan dari *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, diperkirakan Indonesia mengalami kerugian 4,86 miliar *Dollar AS* atau setara dengan Rp 68,7 triliun per tahunnya yang diakibatkan oleh *Tax avoidance*. Dari angka tersebut diantaranya merupakan hasil dari *Tax avoidance* korporasi di Indonesia sebanyak 4,78 miliar *Dollar AS* atau setara dengan RP 67,6 triliun dan sisanya sebesar 78,83 juta *Dollar AS* atau setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam laporan ini disebutkan bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke *tax haven country* yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Hidayat, 2020).

Tax avoidance dapat terjadi karena perusahaan cenderung menganggap pajak merupakan beban yang wajib dibayar dan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Berbeda dengan pemerintah menginginkan pemungutan pembayaran pajak yang besar sebagai biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional dalam Negara. Hal ini tentu bertolak belakang dengan perusahaan yang menginginkan seminimal mungkin untuk pembayaran pajak (Jamaludin, 2020). Hal ini yang kemudian menjadi penyebab wajib pajak melakukan berbagai upaya agar dapat memilimalkan pembayaran pajak dengan cara Tax avoidance yang tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan. Tax avoidance adalah bagian dari strategi legal yang digunakan manajemen untuk mengurangi beban pajak (Pratomo & Wibowo, 2024). Yang ditambahkan juga oleh Ristanti (2022) Tax avoidance mengacu pada strategi dan teknik pengurangan pajak yang dilakukan secara sah oleh wajib pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Tax avoidance pada umumnya dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang ada (Darma & Cahyati, 2022). Meskipun *Tax avoidance* legal untuk dilakukan atau tidak melanggar undang-undung yang berlaku, namun Tax avoidance sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah karena dapat merugikan Negara.

Berdasarkan hasil observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa perusahaan yang terdaftar dalam sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 20219-2023 terdapat sejumlah perusahaan yang diindikasikan melakukan praktik *Tax avoidance* yang ditandai dengan rendahnya persentase *Cash Effective Tax Rate* yang dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Ristanti (2022) nilai *Cash Effective Tax Rate* mencerminkan perbandingan antara beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan, dan apabila nilainya jauh di bawah tarif pajak badan yang berlaku yaitu sebesar 25% untuk di tahun 2019 dan 22% untuk di tahun 2020-2023, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya upaya *Tax avoidance*.



Gambar 1. 4 Persetase Pembayaran Pajak Berdasarkan CETR Pada Sejumlah Perusahaan Manufaktur Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan dan data diolah sendiri (2025)

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada sejumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, yang menunjukkan rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Salah satu yang paling menonjol adalah PT Semen Baturaja (SMBR), yang secara konsisten mencatat CETR sangat rendah selama lima tahun berturut-turut, mulai dari 0,3%

pada 2019 hingga hanya 2,4% pada 2023. Nilai ini jauh di bawah tarif pajak yang seharusnya. Hal serupa juga terlihat pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (INTP), yang pada tahun 2019 mencatatkan CETR hanya sebesar 3,3%, meskipun nilainya meningkat di tahun-tahun berikutnya. PT Sri Rejeki Isman Tbk (STTP) dan PT Kino Indonesia Tbk (KPIG) juga tercatat memiliki nilai CETR di bawah tarif pajak pada beberapa tahun, seperti KPIG pada tahun 2020 (10,2%) dan STTP pada 2019 (15,3%), menunjukkan potensi adanya efisiensi pajak yang signifikan. Sementara itu, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mencatatkan CETR yang relatif stabil, tetapi tetap berada di bawah tarif pajak yang berlaku setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 14% hingga 20%, ini menunjukkan adanya selisih yang besar antara beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan pada tahun-tahun tertentu bahkan pada beberapa perusahaan, jumlah pembayaran yang rendah ini cenderung berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Rendahnya CETR ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan Tax avoidance melalui berbagai strategi yang bersifat legal, namun bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Meskipun praktik *Tax avoidance* tidak selalu melanggar hukum secara langsung, namun hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan minimnya kontribusi terhadap penerimaan negara (Ristanti, 2022).

Dikutip dari SidoNews yang menerbitkan beritanya pada tahun 2020, terdapat kasus yang menimpa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk bermula dari sengketa atas kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait bunga yang dibayarkan ke Comfeed Trading BV di Belanda, senilai Rp16.178.579.069. Dalam SKPKB yang diterbitkan Dirjen Pajak pada 15 Desember 2016, pembayaran bunga tersebut dikenai tarif 20% karena Comfeed BV dinilai bukan beneficial owner sebenarnya. PT Japfa menggugat SKPKB tersebut ke Pengadilan Pajak dan menang, sehingga kewajiban pajaknya sempat menjadi nihil. Namun, Dirjen Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada 30 Juli 2019, dan Mahkamah Agung dalam Putusan PK Nomor 2666/B/PK/Pjk/2020 mengabulkan permohonan tersebut, menyatakan bahwa penerima manfaat yang

sebenarnya adalah Japfa sendiri, bukan entitas Belanda. Dengan demikian, Majelis Hakim mewajibkan Japfa membayar kembali pajak sebesar Rp16.178.579.069, ditambah sanksi administrasi sebesar Rp7.765.717.953, sehingga total pajak yang harus dibayar mencapai Rp23.944.297.022. Putusan ini mencerminkan bahwa penggunaan entitas afiliasi luar negeri tanpa kepemilikan manfaat nyata dapat dianggap sebagai upaya *Tax avoidance* (Lahulu, 2020).

Selain fenomena diatas, kasus terkait *Tax avoidance* juga pernah terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama antara tahun 2013–2015. Dikutip dari Kontan.co.id yang menerbitkan beritanya tahun 2019. Perusahaan ini menghindari pajak melalui dua strategi utama yaitu Pinjaman Intra-Perusahaan, dimana PT Bentoel meminjam uang dari Rothmans Far East BV (Belanda) untuk membiayai utang dan pembelian mesin. Bunga pinjaman ini dikurangkan dari pajak di Indonesia, sementara perjanjian pajak Indonesia-Belanda membuat pajak yang dibayarkan lebih rendah. Kerugian bagi negara mencapai US\$ 11 juta per tahun, Pembayaran Royalti & Biaya lainnya: Bentoel membayar royalti dan biaya layanan (konsultasi IT) ke perusahaan di Inggris sebesar US\$ 19,7 juta per tahun, termasuk untuk merek *Dunhill dan Lucky Strike*. Hal ini menyebabkan kehilangan pajak sebesar US\$ 2,7 juta per tahun. Total kehilangan pajak bagi Indonesia mencapai US\$ 14 juta per tahun (Kartika, 2019).

Berdasarkan pemaparan fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *Tax avoidance* dilakukan oleh beberapa perusahaan di atas, maka kasus *Tax avoidance* perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi tindakan *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini disebabkan karena praktik *Tax avoidance* tidak bersifat statis dan dapat berkembang seiring dengan dinamika regulasi perpajakan, strategi bisnis perusahaan, serta tekanan ekonomi yang terus dihadapi oleh entitas usaha. Sebagai upaya untuk memahami praktik *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, terdapat tiga faktor internal perusahaan yang diduga berperan signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan *Tax avoidance* yaitu *Financial distress*, Intensitas aset tetap dan *Transfer pricing*.

Financial distress merupakan kesulitan keuangan atau masalah likuiditas dalam perusahaan dapat menjadi tanda awal yang mengindikasikan potensi kebangkrutan (Lukito & Sandra, 2021). Financial distress menggambarkan kondisi tekanan keuangan atau kesulitan likuiditas yang dapat mendorong perusahaan mengambil langkah efisiensi, termasuk menurunkan beban pajak. Jika risiko kebangkrutan yang dihadapi cukup besar dan kondisi keuangan tidak stabil, perusahaan akan lebih aktif dalam melakukan Tax avoidance untuk menurunkan memperbaiki kondisi keuangannya untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan (Nisa & Hidajat, 2024). Financial distress juga menggambarkan saat adanya indikasi ketidakmampuan suatu entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Kondisi finansial yang sulit ini tentu dapat memengaruhi Tax avoidance, karena penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan cenderung meningkatkan risiko kebangkrutan. Dalam situasi dimana risiko kebangkrutan cukup signifikan, kondisi inilah yang akhirnya mendukung dilakukannya praktik Tax avoidance dengan tujuan agar perusahaan dapar keluar dari krisis finansial (Ananda & Wahyuni, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian yang menunjukkan adanya inkonsistensi terkait hubungan antara variabel Financial distress terhadap Tax avoidance. Hasil penelitian terkait pengaruh Financial distress terhadap Tax avoidance yang dilakukan oleh Na'imah et al. (2023) dan Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan adanya pengaruh positif antara Financial distress terhadap Tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santo & Nastiti (2023) menyatakan bahwa Financial distress memiliki pengaruh secara negatif terhadap *Tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Darma & Syahwa Al Imadah (2023) justru menemukan bahwa Financial distress tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax avoidance.

Selain *Financial distress*, faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap praktik *Tax avoidance* adalah intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap sendiri mencerminkan seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, mesin dan peralatan. Dalam konteks *Tax avoidance*, intensitas aset tetap diindikasikan berkaitan erat dengan perlakuan akuntansi atas

beban depresiasi (Sambodo & Ramadhan, 2021). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), disebutkan bahwa biaya untuk memperoleh, memelihara dan memperbaiki aset yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto melalui mekanisme depresiasi. Melalui depresiasi ini, perusahaan dapat mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya dan secara langsung mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar potensi pengurangan pajak dalam proses rekonsiliasi fiscal (Sahrir et al., 2021). Dari hasil penelitian terkait pengaruh intensitas aset tetap dan Tax avoidance juga memiliki hasil yang tidak konsisten, dimana penelitian yang dilakukan oleh Azwar & Fitrijanti (2024) menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif signifikan terhadap Tax avoidance. Sedangkan penelitian menurut Sinaga et al., (2023) yang mengungkapkan bawah hasilnya intensitas aset tetap berpengaruh negatif signifikan pada Tax avoidance. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Darma & Syahwa Al Imadah (2023) menyatakan bahwa intensitas aset tetap terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*.

Faktor ketiga yang diindikasikan mempengaruhi *Tax avoidance* adalah *Transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011, *Transfer pricing* didefinisikan sebagai penentuan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dapat timbul karena adanya ketergantungan atau keterikatan antara pihak-pihak tersebut, baik melalui kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan dalam manajemen, maupun penggunaan teknologi. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap penghasilan, biaya, maupun struktur permodalan Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Tujuannya adalah agar penghasilan kena pajak yang dilaporkan mencerminkan nilai yang wajar dan tidak terdistorsi oleh hubungan khusus tersebut, sehingga potensi penyalahgunaan melalui mekanisme *Transfer pricing* dapat dicegah. *Transfer pricing* sendiri

merujuk pada praktik penetapan harga khusus dalam transaksi jual beli barang dan jasa antar entitas yang memiliki hubungan Istimewa dan berpotensi mempengaruhi pengelolaan keuangan perusahaan serta berdampak pada besaran pajak terutang (Sukma & Setiawati, 2022). Perusahaan-perusahaan yang memiliki afiliasi atau keterkaitan dengan pihak berelasi seringkali memanfaatkan Transfer pricing sebagai strategi Tax avoidance untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Asih & Aprilia, 2024). Dan Dasman et al. (2024) juga menyatakan bahwa Transfer pricing kerap digunakan sebagai mekanisme untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini berarti bahwa ketika suatu perusahaan melakukan kegiatan Transfer pricing, hal ini mengindikasikan adanya upaya perusahaan untuk melakukan *Tax avoidance*. Pada variabel *Transfer* pricing, perbedaan hasil penelitian ini juga ditemukan dimana menurut Sianturi & Sanulika (2023) dan Alfarizi et al., (2021) menunjukkan bahwa Transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap Tax avoidance. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ouduil et al., (2024) menunjukkan hasil bahwa Transfer pricing berpengaruh negatif terhadap Tax avoidance. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Pringgabayu et al., (2022) dan Dasman et al. (2024) menyatakan bahwa Transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax avoidance.

Dari hasil penelitian yang tidak konsisten pada beberapa penelitian menunjukkan adanya celah dalam penelitian yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut guna memahami kondisi-kondisi atau faktor-faktor yang menyebabkan hubungan antara *Financial distress*, Intensitas aset tetap dan *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* dapat berbeda di berbagai konteks penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan terdapatnya inkonsistensi atas penelitian yang disebutkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai *Tax avoidance* menggunakan variabel pendukung yang telah di uraikan dengan judul "Pengaruh *Financial distress*, Intensitas Aset Tetap, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023)".

1.3 Perumusan Masalah

Tax avoidance merupakan strategi yang dijalankan secara sah tanpa melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam praktiknya, manajemen perusahaan dapat mengatur berbagai cara atau celah pengecualian atas pemotongan pajak yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Nisa & Hidajat, 2024). Praktik Tax avoidance mencerminkan bahwa peraturan perpajakan yang disusun oleh regulator masih memiliki kelemahan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan yang memiliki keahlian dalam mengelola strategi keuangan dan fiscal (Nugroho, 2022). Meskipun dilakukan tanpa melanggar hukum secara langsung dan memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, praktik ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Ketika banyak perusahaan memilih melakukan Tax avoidance, potensi kerugian negara menjadi sangat besar karena berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan nasional (Fitri & Margie, 2024).

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dari hasil observasi terhadap beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, terdapat indikasi kuat bahwa sejumlah perusahaan melakukan praktik *Tax avoidance*. Hal ini tercermin dari rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dilaporkan selama 5 tahun berturut turut oleh sejumlah perusahaan pada PT Semen Baturaja (SMBR), yang secara konsisten mencatat CETR sangat rendah selama lima tahun berturut-turut, mulai dari 0,3% pada 2019 hingga hanya 2,4% pada 2023. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (INTP), yang pada tahun 2019 mencatatkan CETR hanya sebesar 3,3%, PT Sri Rejeki Isman Tbk (STTP) pada tahun 2020 mencatatkan CETR hanya sebesar 10,2% dan PT Kino Indonesia Tbk (KPIG) 2019 mencatatkan CETR hanya sebesar 15,3%, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mencatatkan CETR yang relatif stabil, walau tetap berada di bawah tarif pajak yang berlaku setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 14% hingga 20%. Nilai CETR ini jauh di bawah tarif pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu sebesar 25% untuk tahun 2019

dan 22% untuk di tahun 2020-2023, yang menunjukkan adanya selisih besar antara pajak yang seharusnya dibayar dan yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan.

Dan termasuk kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik *Tax avoidance* mencapai total Rp 68,7 triliun. Dari jumlah tersebut di antaranya berasal dari kasus yang melibatkan PT Japfa Comfeed Indonesia dengan total kerugian Rp 23,94 miliar dan PT Bantoel Internasional Investama dengan total kerugian 14 juta *US dolar*. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik *Tax avoidance* masih marak terjadi, bahkan pada perusahaan-perusahaan besar sekalipun dan masih menjadi perhatian serius dalam konteks kepatuhan pajak perusahaan.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktorfaktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance*. Penelitian ini secara khusus akan menganalisis tiga variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap praktik *Tax avoidance*, yaitu *Financial distress*, Intensitas aset tetap dan *Transfer pricing*. Ketiga faktor ini dipilih karena diindikasikan memiliki relevansi tinggi dengan struktur operasional dan kondisi keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 hingga 2023 dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait determinan *Tax avoidance* di Indonesia serta memberikan masukan yang berguna bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1. Apa hasil deskriptif *Financial distress*, Intensitas aset tetap, *Transfer pricing*, dan *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023 ?
- 2. Apakah *Financial distress*, Intensitas aset tetap, dan *Transfer pricing* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2023

- 3. Apakah *Financial distress* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023 ?
- 4. Apakah Intensitas aset tetap secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023 ?
- 5. Apakah *Transfer pricing* secara parsial berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui deskriptif *Financial distress*, Intensitas aset tetap, *Transfer pricing*, dan *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023.
- Untuk mengetahui pengaruh *Financial distress*, Intensitas aset tetap, dan *Transfer pricing* secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023.
- 3. Untuk mengetahui secara parsial *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023.
- 4. Untuk mengetahui secara parsial Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023.
- 5. Untuk mengetahui secara parsial *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca. Manfaat dari penelitian ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu :

1.6.1 Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi pembaca dan memberi tambahan informasi sebagai referensi baru untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait pengaruh *Financial distress*, Intensitas aset tetap, dan *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Direktorat Jederal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengawasi serta mengevaluasi kebijakan yang diajukan kepada Menteri Keuangan terkait praktik *Tax avoidance*. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi terjadinya *Tax avoidance* di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan Sektor Manufaktur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi perusahaan sektor manufaktur tentang *Financial distress*, Intensitas aset tetap, dan *Transfer pricing* yang mempengaruhi *Tax avoidance*. Dengan demikian, perusahaan dapat merumuskan kebijakan yang tepat terhadap manajemen pajaknya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan ini berisi tentang sistematika dan ringkasan penjelasan laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V. Berikut penjelasan tentang sistematika setiap bab dalam laporan penelitian ini :

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memeberikan penjelasan yang menggambarkan isi penelitian ini dengan umum, ringkas dan padat. Isi Bab I ini menguraikan : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini memberikan penjelasan tentang landasan teori yang terkait dengan variabel yang dibahas, teori yang digunakan dari umum sampai ke khusus. Isi Bab II ini menguraikan: penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan landasan teori pada penelitian, tinjauan umum mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memberikan penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian. Isi Bab III ini menguraikan : jenis penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam analisis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memberikan penjelasan tentang hasil dari pengolahan data. Isi Bab IV ini menguraikan: hasil penelitian dan pembahasan analisis dari hasil penelitian yang disertai dengan penarikan kesimpulan, serta merujuk hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini memberikan kesimpulan yang berasal dari jawaban pertanyaan penelitian serta saran yang diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)